



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Salefi Zagoto Alias Ama Delvin**
2. Tempat lahir : Bawomataluo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bawomataluo Kec. Fanayama, Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani /pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.76 A Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 239/Pen.Pid/2020/PN Gst tanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gst tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Gst tanggal 04 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salefi Zagoto Als. Ama Delvin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok warna merah dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam;
 - 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Salefi Zagoto Alias Ama Delvin;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bersama-sama dengan Alias SERUPA (belum tertangkap) dan ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Orahili Fau Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan Simpang Orahili Fau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dihubungi oleh Alias SERUPA (belum tertangkap) yang mengajak Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN untuk memakai shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN "oke". Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bertemu dengan Alias SERUPA (belum tertangkap) di Simpang Orahili Fau kemudian Alias SERUPA (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN "berapa uang kamu", kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN menjawab "ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)" dan Alias SERUPA (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bahwa dia menambahkan Rp.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Alias SERUPA (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN mengambil barang (sabu-sabu) di tempat ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) bertempat di Desa Siwalawa. Kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN langsung menuju ke Desa Siwalawa dan sesampainya di Desa Siwalawa Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dipanggil oleh ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) tepatnya di pinggir Jalan Desa Siwalawa. Di tempat tersebut kemudian ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dan Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap);

Bahwa selanjutnya Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN meninggalkan tempat tersebut untuk menemui Alias SERUPA (belum tertangkap) di Simpang Orahili Fau, namun ternyata Alias SERUPA (belum tertangkap) sudah tidak lagi berada di lokasi tersebut dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dengan menunjukkan surat perintah tugas, karena ketika dilakukan pengeledahan ditemukan benda berupa shabu-shabu di kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN yang diakuinya dibeli dari ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) dengan tidak memiliki dokumen atau izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, sehingga kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN langsung dibawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika nomor : 91/10075/PL/VII/2020 pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (24-07-2020) bertempat di PT Pengadaian (persero) UPC. Telukdalam, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berita cara penimbangan barang bukti narkotika tersebut ditanda tangani oleh pengelola

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit I Hezekiel Hia, yang menimbang Edy Tri S. Sihombing dan yang menerima Bripda Daniel Brando Sidukke;

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut an. Kombes Pol. Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. Dengan No.Lab.: 8160/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang pada Kesimpulannya: kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bersama-sama dengan Alias SERUPA (belum tertangkap) dan ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Orahili Fau Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan Simpang Orahili Fau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dihubungi oleh Alias SERUPA (belum tertangkap) yang mengajak Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN untuk memakai shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN "oke". Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bertemu dengan Alias SERUPA (belum tertangkap) di Simpang Orahili Fau kemudian Alias SERUPA (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN "berapa uang kamu", kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst



SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN menjawab “ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)” dan Alias SERUPA (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bahwa dia menambahkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Alias SERUPA (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN mengambil barang (sabu-sabu) di tempat ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) bertempat di Desa Siwalawa. kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN langsung menuju ke Desa Siwalawa dan sesampainya di Desa Siwalawa Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dipanggil oleh ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) tepatnya di pinggir Jalan Desa Siwalawa. Di tempat tersebut kemudian ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dan Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN meneinggalkan tempat tersebut untuk menemui Alias SERUPA (belum tertangkap) di Simpang Orahili Fau, namun ternyata Alias SERUPA (belum tertangkap) sudah tidak lagi berada di lokasi tersebut dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dengan menunjukkan surat perintah tugas, karena ketika dilakukan penggeledahan ditemukan benda berupa shabu-shabu di kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN yang diakui sebagai miliknya dengan tidak memiliki dokumen atau izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, sehingga kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN langsung dibawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika nomor : 91/10075/PL/VII/2020 pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dupuluh (24-07-2020) bertempat di PT Pengadaian (persero) UPC. Telukdalam, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berita cara penimbangan barang bukti narkotika tersebut ditanda tangani oleh pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit I Hezekiel Hia, yang menimbang Edy Tri S. Sihombing dan yang menerima Bripda Daniel Brando Sidukke;

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut an. Kombes Pol. Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. Dengan No.Lab.: 8160/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang pada Kesimpulannya: kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bersama-sama dengan Alias SERUPA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di lokasi bawah parkir mobil di Desa Bawomatuluo Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bersama-sama dengan Alias SERUPA (belum tertangkap) menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara pipet dibengkokkan dan kemudian di masukan ke dalam tutup botol air mineral dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol air mineral tersebut kemudian shabu shabu di masukan kedalam kaca pirex yang tersambung pipet yang sudah dibengkokkan, kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis dengan api kecil sehingga menghasilkan asap dan selanjutnya Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dan Alias SERUPA (belum tertangkap) menghisap hisap bagian ujung pipet yang lain;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki dokumen atau izin yang sah untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dihubungi oleh Alias SERUPA (belum tertangkap) yang mengajak Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN untuk memakai shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN "oke". Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bertemu dengan Alias SERUPA (belum tertangkap) di Simpang Orahili Fau kemudian Alias SERUPA (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN "berapa uang kamu", kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN menjawab "ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)" dan Alias SERUPA (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN bahwa dia menambahkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Alias SERUPA (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN mengambil barang (sabu-sabu) di tempat ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) bertempat di Desa Siwalawa. kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN langsung menuju ke Desa Siwalawa dan sesampainya di Desa Siwalawa Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dipanggil oleh ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) tepatnya di pinggir Jalan Desa Siwalawa. Di tempat tersebut kemudian ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dan Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN membayarnya dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ELI SARUMAHA Alias AMA WITI (belum tertangkap);

Bahwa selanjutnya Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN meninggalkan tempat tersebut untuk menemui Alias SERUPA (belum tertangkap) di Simpang Orahili Fau, namun ternyata Alias SERUPA (belum tertangkap) sudah tidak lagi berada di lokasi tersebut dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN dengan menunjukkan surat perintah tugas, karena ketika dilakukan pengeledahan ditemukan benda berupa shabu-shabu di kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN yang diakui sebagai miliknya dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen atau izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, sehingga kemudian Terdakwa SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN langsung dibawa ke kantor Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika nomor : 91/10075/PL/VII/2020 pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dupuluh (24-07-2020) bertempat di PT Pengadaian (persero) UPC. Telukdalam, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berita cara penimbangan barang bukti narkotika tersebut ditanda tangani oleh pengelola unit I Hezekiel Hia, yang menimbang Edy Tri S. Sihombing dan yang menerima Bripda Daniel Brando Sidukke;

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut an. Kombes Pol. Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. Dengan No.Lab.: 8161/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang pada Kesimpulannya: kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Tersangka atas nama SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut an. Kombes Pol. Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. Dengan No.Lab.: 8160/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang pada Kesimpulannya: kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama SALEFI ZAGOTO Alias AMA DELVIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roganda Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara Terdakwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bersama dengan Dua rekan saksi atas nama Daniel Brando Sidabuke dan Dedi Ernandi Nasution anggota Polisi pada Polres Nias Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan dua rekan saksi tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan simpang desa Orahli Fau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi melalui handphone dari masyarakat yang dipercaya memberitahukan bahwa ada seseorang laki laki dengan memberitahukan cirri-cirinya sedang membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu di pinggir jalan raya Orahli Fau;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res narkoba Nias selatan mendatangi lokasi tempat dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah melihat orang ciri-ciri yang disampaikan informan lalu saksi dan rekan saksi menunjukkan kartu identitas anggota Polisi dan mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap pelaku;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada pelaku ditemukan di saku celana sebelah kiri pelaku satu buah kotak rokok merek BULL warna hitam yang didalamnya terdapat satu buah plastic bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku perihal sabu-sabu yang ditemukan dari kantong celana pelaku, dan pelaku mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst



- Bahwa setelah menginterogasi pelaku selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa pelaku dan barang bukti di Polres Nias Selatan untuk diproses secara hukum yang berlaku mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah kotak rokok merk BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1(satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis shabu shabu yang dibungkus dengan timah rokok warna merah. 1 (satu) unit sepeda motor merek supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam. 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam. 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN. benar yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Eli Sarumaha alias Ama Witi;
- Bahwa dari interogasi terhadap pelaku, ia membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama dengan temannya alias Serupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari terdakwa seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa ada dilakukan analisis terhadap barang bukti yang di temukan dari terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 8160/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Komisarisi Polisi dan R. Fani Miranda, S.T. inspektur Polisi Satu masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas timah terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,08 gram mengandung Narkotika, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Selef Zagoto alias Ama Delvin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa pada saat di tangkap dan diambil urine terdakwa untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil adalah mengandung Narkotika, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Selef Zagoto alias Ama Delvin adalah benar positif Metamfetamina;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia diajak oleh temannya alias Serupa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Eli Sarumaha;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Daniel Brando Sidabukke, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan desa Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Simpang Orahili Fau serta yang saksi tangkap bersama ke dua rekan saksi adalah a.n. Selef Zagoto alias Ama Delvin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku adalah karena ditemukan 1(satu) buah kotak rokok BULL berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan timah rokok berwarna merah pada saat dilakukan pengeledahan badan/tubuh pelaku pada hari Kamis tanggal 23 Juli serta dasar kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap pelaku yaitu surat perintah Tugas dari Kapolres Nias Selatan;
- Bahwa barang yang telah saksi sita bersama dengan rekan saksi dari tangan pelaku Salefi Zagoto als Ama Delvin adalah :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1(satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis shabu shabu yang dibungkus dengan timah rokok warna merah;
 - 1 (satu)unit sepeda motor merk supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam;



- 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN;
 - Bahwa dari keterangan pelaku an.Salefi Zagoto alias Ama DELvin bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki bernama Eli Sarumaha alias Ama Witi dan tujuan pelaku membawa, memiliki, serta menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pelaku hanya ingin dipakai bersama temannya yang bernama als Serupa yang pada saat penangkapan an. Serupa sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku mengakui atas kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Salefi Zagoto als Ama Delvin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Dedi Ernadi Nasution, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan desa Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Pinggir Jalan Simpang Orahili Fau serta yang saksi tangkap bersama ke dua rekan saksi adalah a.n. Selefli Zagoto alias Ama Delvin;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku adalah karena ditemukan 1(satu) buah kotak rokok BULL berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan timah rokok berwarna merah pada saat dilakukan pengeledahan badan/tubuh pelaku pada hari Kamis tanggal 23 Juli serta dasar kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap pelaku yaitu surat perintah Tugas dari Kapolres Nias Selatan;
 - Bahwa barang yang telah saksi sita bersama dengan rekan saksi dari tangan pelaku Salefi Zagoto als Ama Delvin adalah :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1(satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba Gol I jenis shabu shabu yang dibungkus dengan timah rokok warna merah;
 - 1 (satu)unit sepeda motor merek supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam;



- 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam;
- 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN;

- Bahwa dari keterangan pelaku an.Salefi Zagoto alias Ama DELvin bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki bernama Eli Sarumaha alias Ama Witi dan tujuan pelaku membawa, memiliki, serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pelaku hanya ingin dipakai bersama temannya yang bernama als Serupa yang pada saat penangkapan an. Serupa sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku mengakui atas kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Salefi Zagoto als Ama Delvin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Polisi menemukan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan polisi dari terdakwa pada saat digeledah adalah Satu buah kotak rokok BULL berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan timah rokok warna merah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan polisi di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Polisi menemukan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa berada di pinggir jalan simpang Orahli Fau Kecamatan Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melintas jalan di desa Orahili Fau Kecamatan Fanayama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki bernama eli Sarumaha di desa Siwalawa;



- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Eli Sarumaha pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai bersama dengan teman terdakwa atas nama Serupa yang telah melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk membawa atau menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu-shabu terserbut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi ada mengambil urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa menyalagunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang dan ada sanksinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar yang di dapat dari Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan polisi pada saat di geledah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok warna merahdengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam;
3. 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Salefi Zagoto Alias Ama Delvin telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Nias Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Desa Orahili Fau Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan tepatnya di pinggir Jalan Simpang Desa Orahli Fau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Roganda Nainggolan, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Dedi Ernandi Nasution;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi melalui handphone dari masyarakat, kemudian saksi Roganda Nainggolan, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Dedi Ernandi Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok warna merahdengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam, 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN dan 1 (satu) unit sepeda motor merek supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan polisi di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki bernama Eli Sarumaha di Desa Siwalawa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli Narkoba dari Eli Sarumaha berasal dari uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang teman Terdakwa atas nama Serupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai bersama dengan teman Terdakwa atas nama Serupa yang telah melarikan diri;
- Bahwa telah diambil urine terdakwa untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil adalah mengandung Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk membawa atau menyimpan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu-shabu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Salefi Zagoto Alias Ama Delvin**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat



Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Salefi Zagoto Alias Ama Delvin telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Nias Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Desa Orahili Fau Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan tepatnya di pinggir Jalan Simpang Desa Orahli Fau karena terlibat dalam kasus narkotika



golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, karena pada saat saksi Roganda Nainggolan, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Dedi Ernandi Nasution melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok warna merahdangan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam, 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN dan 1 (satu) unit sepeda motor merek supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut an. Kombes Pol. Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. Dengan No.Lab.: 8160/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang pada Kesimpulannya: bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Salefi Zagoto Alias Ama Delvin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Eli Sarumaha dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman terdakwa atas nama Serupa yang telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut an. Kombes Pol. Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. Dengan No.Lab.: 8161/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang pada Kesimpulannya: bahwa barang bukti urine milik Terdakwa atas nama Salefi Zagoto Alias Ama Delvin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk



menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang lak-laki bernama Eli Sarumaha seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di pakai bersama dengan teman Terdakwa atas nama Serupa yang telah melarikan diri, dimana uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika dari Eli Sarumaha berasal dari uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang teman Terdakwa atas nama Serupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah merupakan perbuatan secara fisik, demikian juga peran Serupa yang telah menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu juga merupakan perbuatan secara fisik, oleh karena itu perbuatan Terdakwa Salefi Zagoto Alias Ama Delvin bersama dengan Serupa menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "turut serta *melakukan*" telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok warna merahdengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam;
- 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam, yang telah disita dari Terdakwa Salefi Zagoto Alias Ama Delvin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Salefi Zagoto Alias Ama Delvin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.- Menyatakan Terdakwa **Salefi Zagoto Alias Ama Delvin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2.----- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.----- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.----- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL berwarna hitam yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan timah rokok warna merah dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) buah handphone Nokia type 150 berwarna putih hitam;
- 1 (satu) buah celana ponggol berwarna coklat dengan merk NET MEN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek supra FIT dengan nomor polisi B 6610 NLJ berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Salefi Zagoto Alias Ama Delvin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh Muhammad Yusup Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H. dan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh Muhammad Yusup Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H. dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dibantu oleh Armada Sembiring, S.H., M.H. Panitera, Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Hevben, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera,

Armada Sembiring, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Trisman Zandroto

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24